



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poncol Lestari RT 002/009, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Robi Ardiansyah alias Robi Bin Madyani Bokir;
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Hujung RT 001/001 Desa Blumbang Jaya, Kota Bogor Barat, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy;
2. Tempat lahir : Bogor;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pondok Petir RT 002/001, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa III ditangkap tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Udi alias Budi alias Sekud bin Yanto (almarhum);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung dan Desa Curug RT 003/008 Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV ditangkap tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : Paisal Pajar Ramadhan alias Faizal alias Gobek bin Mahmudin (almarhum);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pondok Petir RT 002/001, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa V ditangkap tanggal 2 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menghadap sendiri;

Terdakwa III didampingi oleh Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokat, beralamat di Gedung BKMT Jalan Bersih Nomor 1 komplek Pusda I Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 148/SK.Pid/2023/PN Cbi tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa V didampingi oleh Ikwan Hikayat, S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Ikwan MD & Partners, Advocates & Legal Consultants beralamat di The CEO Building, Level 12. Jalan TB Simatupang Kavling 18 C, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SKK/IMD&P/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 144/SK.Pid/2023/PN Cbi tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab, Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto dan Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) Lembar surat kuasa dari PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) yang menerangkan bahwa sdr. Deden Banyumetra Suseno Selaku Penerima Kuasa dari PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) untuk pembuatan laporan Kepolisian Polsek Parung terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di dalam gudang (station) Ninja Express yang beralamat di Jalan Raya Parung-Bogor tepatnya di Kampung dan Desa Jabon Mekar RT 003/002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - 2) 4 (empat) lembar data kerugian perampokan di dalam gudang (station) Ninja Express tersebut diantaranya uang setoran COD tanggal 9-04-2023 yaitu uang sebesar Rp182,014.835 (seratus delapan puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang yang berada di dalam brankas berupa sisa setoran COD tanggal 08-04-2023 di kurangi sudah di setorkan pada tanggal 09-04-2023 jam 09.02 WIB melalui setor tunai di BNI Parung sebesar Rp213.650.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian dana ke CS Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Lembar FC KTP atas nama sdr. Supriyatna, sdr. A. Salahudin Al Ayubi, sdr. Ahmad Redih Mulyono, sdr. Rama Alvin Lisandry dan sdr. Marwan alias MC selaku korban tindak pidana pencurian dengan di sertai kekerasan di dalam gudang (*station*) Ninja Express;

Terlampir dalam berkas perkara

4) 1 (satu) kaos lengan pendek, warna hijau, yang di depan tepatnya di tengah bertuliskan Morestyle serta di belakang terdapat robekan akibat bacokan maupun terlihat bercak darah saksi korban Supriyatna alias Supri bin Parman;

5) 5 (lima) ikatan lakban, warna coklat di duga bekas di gunakan untuk menikat tangan maupun di gunakan untuk menutup mata serta mulut korban yang berada di gudang Ninja Express;

6) 1 (satu) kepala sarung golok, warna coklat di duga milik para pelaku yang tertinggal di gudang Ninja Express. Selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juni 2023;

7) 1 (satu) jaket hodie kupluk yang beruliskan Chicago, lengan Panjang warna coklat yang di bagian depan bergambarkan banteng serta di lengan kiri jaket bergambar banteng dan lengan kanan jaket bertuliskan Bulls beserta gambar banteng;

8) 1 (satu) helm KYT, Warna hitam yang dibagian kiri kanan bertuliskan DJ Maru;

9) 1 (satu) kaos tanpa lengan (kaos kutang), warna putih, merek Davo yang di gunakan untuk menutup muka/wajah;

10) 1 (satu) Golok, Ukuran Sedang, ukuran panjang 30 cm, Warna Coklat karat, yang gagangnya Terbuat dari kayu, Warna coklat.

11) 1 (satu) sarung golok yang tidak ada kepala sarung golok (pangsi), ukuran panjang 30 cm yang terbuat dari kayu, warna coklat

12) 1 (satu) unit laptop merek Advan, warna silver, type: SG14902A, Nomor A140542560G0004037;

13) 1 (satu) unit sepeda listrik merek Genio, warna hijau berikut kunci kontaknya;

14) 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik, warna jingga berikut kunci kontaknya;

15) 1 (satu) golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10 5G, tahun 2002, warna silver, Nomor Telpon: 087780473055, Nomor Imei 1: 868424064234688, Nomor Imei 2: 868424064234596;

17) 1 (satu) aquarium, ukuran kecil berikut mesin filter, lampu, serokan dan hiasan aquarium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

18) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna kuning, Nomor Polisi: B-3705-QB berikut kunci kontak sepeda motor;

19) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi: B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, alamat Jalan Pala Raya RT 001/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Nomor Rangka: MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600;

20) 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi: B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, alamat Jalan Pala Raya RT 001/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Nomor Rangka: MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600;

21) 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi: B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka: VBXIT147919, Nomor Mesin: VBXIM 109682;

22) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi: B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka: VBXIT147919, Nomor Mesin: VBXIM 109682;

23) 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi: B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka: VBXIT147919, Nomor Mesin: VBXIM 109682;

Dirampas untuk Negara;

24) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna abu abu, tahun 2018, Nomor Polisi: B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, alamat Kota Bambu Utara IV RT 3/6, Jakarta Barat, Nomor Rangka: MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin: G3E4E0750809;

25) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, warna abu abu, tahun 2018, Nomor Polisi: B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, alamat Kota Bambu Utara IV RT 3/6, Jakarta Barat, Nomor Rangka: MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin: G3E4E0750809;

26) 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab, dkk;

27) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna biru, tahun 2015, Nomor Polisi: F-5441-DH, Nomor Rangka: MH1JFT111XFK030058, Nomor Mesin: JFT1E1031147;

28) 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robi Ardiansyah alias Robi Bin Madyani Bokir;

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Hukuman tersebut dirasa tinggi oleh Terdakwa mengingat Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai pelaku utama, melainkan hanya turut serta melakukan dalam tindak pidana tersebut, Terdakwa dalam perkara ini tidak ada melakukan kekerasan yang menyebabkan luka pada korban dan Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledooi Terdakwa V;
2. Menyatakan Terdakwa V terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tidak ada kekerasan/penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban, dengan mempertimbangkan: 1) Terdakwa V bukan otak pelakunya/perencanaan (dalang) namun hanya melakukan tindak pidana pencurian. 2) Terdakwa V

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pencurian dan tidak melakukan Tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap para korban. 3) Terdakwa V mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada korban-korban termasuk Perusahaan Ninja Express melalui surat tertulis atas kesalahannya. 4) Terdakwa V tidak melakukan tindakan kekerasan dalam kejahatan (penganiayaan) terhadap korban. 5) Terdakwa V bukan residivise (telah mengulangi perbuatan tindak pidana lagi). 6) Terdakwa V dalam melakukan tindak pidana kejahatan telah menyerahkan diri secara sukarela kepada kepolisian dan juga menyerahkan kendaraan sepeda motor Vespa tahun 1982 Nomor Polisi B 5156 QU. 7) Terdakwa masih muda dan masih Panjang sehingga dapat memperbaiki kesalahan yang diperbuat;

3. Menyatakan Terdakwa V dipidana serendah-rendahnya dari vonis/ putusan terhadap Terdakwa I, Terdakwa IV dan/atau tuntutan JPU karena berdasarkan fakta dipersidangan 1) Terdakwa V bukan otak pelakunya/perencanaan (dalang) namun hanya melakukan tindak pidana pencurian. 2) Terdakwa V hanya melakukan pencurian dan tidak melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap para korban. 3) Terdakwa V mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada korban-korban termasuk Perusahaan Ninja Express melalui surat tertulis atas kesalahannya. 4) Terdakwa V tidak melakukan tindakan kekerasan dalam kejahatan (penganiayaan) terhadap korban. 5) Terdakwa V bukan residivise (telah mengulangi perbuatan tindak pidana lagi). 6) Terdakwa V dalam melakukan tindak pidana kejahatan telah menyerahkan diri secara sukarela kepada kepolisian dan juga menyerahkan kendaraan sepeda motor Vespa tahun 1982 Nomor Polisi B 5156 QU. 7) Terdakwa masih muda dan masih Panjang sehingga dapat memperbaiki kesalahan yang diperbuat;

4. Membebankan keseluruhan biaya perkara Terdakwa V kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II, Penasihat Hukum Terdakwa III, Terdakwa IV dan Penasihat Hukum Terdakwa V yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II, Penasihat Hukum Terdakwa III, Terdakwa IV dan Penasihat Hukum Terdakwa V terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab bersama dengan Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto dan Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Parung – Bogor Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, tepatnya Gudang Ninja Expres atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri Jika perbuatan dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, dimana Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto, Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin, sdr. Imam Effendi alias Tomple (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Nur MZ Firdaus (Daftar Pencarian Orang) merencanakan akan mengambil barang yang bertempat di Gudang Ninja Expres di Jalan Raya Parung – Bogor, Desa Jabon Mekar RT. 003 RW. 002 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, dan pada saat itu disepakati jika Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mencari sasaran serta pada saat pelaksanaan mengawasi lokasi sekitar, lalu Terdakwa III dan Terdakwa V bertugas mengikat tangan dan menutup mata karyawan dengan menggunakan lakban serta mengambil handphone sedangkan terdakwa IV dan sdr. Imam Effendi bertugas mengambil uang hasil setoran ninja expres di meja penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan uang, selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB para terdakwa berangkat menuju lokasi,

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa I, sdr. Imam Effendi dan terdakwa V menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna silver abu – abu dengan berboncengan 3 (tiga) orang sambil membawa senjata tajam berupa golok dan senjata korek api jenis FN yang disimpan didalam tas, kemudian Terdakwa III bersama dengan sdr. Nur MZ Firdaus mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara berboncengan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam secara berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa golok dan celurit;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 00.15 WIB, ketika sudah sampai dilokasi Para Terdakwa langsung memakai kupluk dan masker agar tidak dikenali, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras Gudang Ninja Expres untuk mengawasi lokasi sekitar, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, sdr. Imam Effendi alias Tomple dan sdr. Nur MZ Firdaus masuk ke dalam gudang Ninja Expres dengan membawa senjata korek api jenis FN warna hitam, dan senjata tajam jenis golok dan celurit, diantaranya Terdakwa V membawa senjata tajam berupa golok ukuran sedang warna silver gagangnya terbuat dari kayu warna hitam, saudara Nur MZ Firdaus membawa senjata tajam berupa golok ukuran sedang warna coklat karat gagangnya terbuat dari kayu warna hitam sedangkan Terdakwa IV membawa senjata tajam berupa celurit ukuran besar warna silver gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan saudara Imam Effendi membawa senjata korek api jenis FN, serta Terdakwa III membawa lakban warna coklat setelah berhasil masuk kemudian saudara Imam Effendi dengan menodongkan senjata korek api jenis FN yang di bawanya tersebut ke arah saksi Supriatna yang merupakan Supervisor PT Andriarta Mujijat / Ninja Expres dan ke arah pegawai lainnya dengan memaksa menyerahkan sejumlah uang, dimana Terdakwa III langsung mengambil 4 (empat) unit *handphone* milik saksi Ahmad Redih, saksi Ahmad Salahudin, saksi Marwan dan saksi Rama Alvin yang merupakan kurir Ninja Expres yang bekerja dilokasi tersebut, setelah itu Terdakwa III langsung mengikat tangan dan menutup mata kurir tersebut dengan menggunakan lakban coklat yang telah disiapkan, selanjutnya Sdr. Imam Effendi mengancam kembali saksi koerban Supriatna untuk menyerahkan uang yang berada didalam meja penyimpanan uang sebesar Rp182.014.835,00 (seratus delapan puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa IV dengan membawa celurit memaksa saksi korban untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang yang berada di gudang. Akan tetapi saksi korban mencoba melakukan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan sehingga Terdakwa IV langsung memukulkan senjata celurit yang dibawa ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban langsung membuka kunci brankas dan Terdakwa IV langsung mengambil uang yang berada di brankas sebesar Rp38.383.716,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Para Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke rumah Terdakwa IV di daerah Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa IV, hasil dari Para Terdakwa mengambil uang di gudang Ninja Expres dibagi, dimana Para Terdakwa beserta sdr. Nur MZ Firdaus masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh sdr. Imam Effendi;
- Bahwa berdasarkan Visum atas nama Supriatna Nomor 1/VI/2023 tanggal 11 April 2023 dari Klinik Pratama Rawat Jalan Nabiya Medika yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Nuri Wardhani SIP: 440/050-3/dr/00133/DPMTSP/2017 dengan hasil pemeriksaan: "luka lecet dibagian punggung dekat tulang belikat kanan, dengan panjang \pm 15 cm, luka berwarna merah";
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil uang dan barang milik PT Andriarta Mujijat/Ninja Expres, PT Andriarta Mujijat/Ninja Expres ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp220.398.551,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab bersama dengan Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto dan Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Parung – Bogor, Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, tepatnya gudang Ninja Expres atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang



memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, dimana Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto, Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin, sdr. Imam Effendi alias Tomple (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Nur MZ Firdaus (Daftar Pencarian Orang) merencanakan akan mengambil barang yang bertempat di Gudang Ninja Expres di Jalan Raya Parung – Bogor, Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dan pada saat itu disepakati jika Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mencari sasaran serta pada saat pelaksanaan mengawasi lokasi sekitar, lalu Terdakwa III dan Terdakwa V bertugas mengikat tangan dan menutup mata karyawan dengan menggunakan lakban serta mengambil handphone sedangkan Terdakwa IV dan sdr. Imam Effendi bertugas mengambil uang hasil setoran Ninja Expres di meja penyimpanan uang dan brangkas penyimpanan uang, selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB Para Terdakwa berangkat menuju lokasi, dimana Terdakwa I, sdr. Imam Effendi dan Terdakwa V menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna silver abu-abu dengan berboncengan 3 (tiga) orang sambil membawa senjata tajam berupa golok dan senjata korek api jenis FN yang disimpan di dalam tas, kemudian Terdakwa III bersama dengan sdr. Nur MZ Firdaus mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara berboncengan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam secara berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa golok dan celurit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 00.15 WIB, ketika sudah sampai di lokasi Para Terdakwa langsung memakai kupluk dan masker agar tidak dikenali, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras gudang Ninja Expres untuk mengawasi lokasi sekitar, setelah dirasa aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, sdr. Imam Effendi alias Tomple dan sdr. Nur MZ Firdaus masuk ke dalam gudang Ninja Expres dengan membawa senjata korek api jenis FN warna hitam, dan senjata tajam jenis golok dan celurit, diantaranya Terdakwa V membawa senjata tajam berupa golok ukuran sedang warna silver gagangnya terbuat dari kayu warna hitam, saudara Nur MZ Firdaus membawa senjata tajam berupa golok ukuran sedang warna coklat karat gagangnya terbuat dari kayu warna hitam sedangkan Terdakwa IV membawa senjata tajam berupa celurit ukuran besar warna silver gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan saudara Imam Effendi membawa senjata korek api jenis FN, serta terdakwa III membawa lakban warna coklat setelah berhasil masuk kemudian saudara Imam Effendi dengan menodongkan senjata korek api jenis FN yang di bawanya tersebut ke arah saksi Supriatna yang merupakan Supervisor PT Andriarta Mujijat/Ninja Expres dan kearah pegawai lainnya dengan memaksa menyerahkan sejumlah uang, dimana Terdakwa III langsung mengambil 4 (empat) unit handphone milik saksi Ahmad Redih, saksi Ahmad Salahudin, saksi Marwan dan saksi Rama Alvin yang merupakan kurir ninja expres yang berekrja dilokasi tersebut, setelah itu Terdakwa III langsung mengikat tangan dan menutup mata kurir tersebut dengan menggunakan lakban coklat yang telah disiapkan, selanjutnya sdr. Imam Effendi mengancam kembali saksi koerban Supriatna untuk menyerahkan uang yang berada didalam meja penyimpanan uang sebesar Rp182.014.835,00 (seratus delapan puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa IV dengan membawa celurit memaksa saksi korban untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang yang berada di gudang. Akan tetapi saksi korban mencoba melakukan perlawanan sehingga Terdakwa IV langsung memukulkan senjata celurit yang dibawa ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban langsung membuka kunci brankas dan Terdakwa IV langsung mengambil uang yang berada di brankas sebesar Rp38.383.716,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut para terdakwa langsung pergi melarikan diri ke rumah Terdakwa IV di daerah Gunungsindur, Kabupaten Bogor;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa IV, hasil dari Para Terdakwa mengambil uang di gudang Ninja Expres dibagi, dimana Para Terdakwa beserta sdr. Nur MZ Firdaus masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh sdr. Imam Effendi;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum atas nama Supriatna Nomor 1/VI/2023 tanggal 11 April 2023 dari Klinik Pratama Rawat Jalan Nabiya Medika yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Nuri Wardhani SIP: 440/050-3/dr/00133/DPMTSP/2017 dengan hasil pemeriksaan: "luka lecet dibagian punggung dekat tulang belikat kanan, dengan panjang \pm 15 cm, luka berwarna merah";
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Andriarta Mujijat/Ninja Expres, PT Andriarta Mujijat/Ninja Expres ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp220.398.551,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deden Banyumetra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku kepala cabang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 00.50 WIB, di gudang Ninja Express beralamat di Jalan Raya Parung – Bogor Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa telah mengambil uang setoran COD Ninja Express;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi melalui telepon whatsapp dari Marwan selaku kapten leader, yang sebelumnya Marwan mendapat informasi dari saksi Rama Alvin Lisandry, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB telah terjadi penyerangan/perampokan di gudang paket yang dilakukan oleh gangster;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi mencoba mengkonfirmasi kembali akan tetapi tidak direspon, kemudian saksi melapor ke Manager dan langsung berangkat ke Polsek;
- Bahwa di gudang paket selain ada kegiatan penerimaan paket dari kapal feri, ada juga proses penyeteroran uang COD (proses pengumpulan);
- Bahwa pada saat itu yang bertugas melakukan proses pengumpulan adalah saksi Supriyatna;
- Bahwa saat kejadian di gudang ada saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono, saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi dan saksi Rama Alvin Lisandry;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di gudang, saksi melihat saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono, saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi dan saksi Rama Alvin Lisandry sudah lemas tidak berdaya karena sebelumnya ada yang diikat dan ada yang terkena luka bacok;
- Bahwa menurut keterangan saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono, saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi dan saksi Rama Alvin Lisandry, saat itu Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit, golok dan juga pistol;
- Bahwa saksi dan salah satu staff saksi yang datang pertama kali untuk melihat kondisi dilokasi;
- Bahwa semua korban diikat tangannya, dilakban tangan, kaki dan matanya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memeriksa, barang yang hilang yaitu uang yang diletakkan di atas meja dan uang yang disimpan di dalam brankas;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit diketahui jumlah uang yang hilang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa menurut keterangan para korban, ada 2 (dua) orang pelaku yang berjaga-jaga di luar, sedangkan 5 (lima) pelaku lainnya masuk ke dalam gudang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Para Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Ninja Express sekitar 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa II bekerja di Ninja Express sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa I sebagai kapten dengan gaji sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebagai *rider*;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III dan Terdakwa V, karena Terdakwa III dan Terdakwa V pernah bekerja di Ninja Express akan tetapi sudah *resign* saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa V dulu sebagai *rider* dan Terdakwa V *resign* sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa V terlibat dalam perampokan setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa jam operasional kantor selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa tidak ada CCTV di gudang karena tidak ada wifi;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bangunan Ninja Express berbentuk ruko, 2 (dua) ruko dijadikan 1 (satu);
- Bahwa setiap uang yang diterima oleh staf akan didata secara fisik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil rekapan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SUPRIYATNA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staff pada Ninja Express;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 01.00 WIB, di Gudang Ninja Express beralamat di Jalan Raya Parung – Bogor Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa telah mengambil uang setoran COD Ninja Express dan 3 (tiga) unit *handphone* milik saksi, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi;
- Bahwa pada saat kejadian kurir-kurir sedang memberikan setoran dan saksi sedang merapihkan uang setoran karena esok hari uang akan disetorkan ke bank, jadi perlembarnya harus dirapihkan, tiba-tiba datang segerombolan orang dan berteriak “jangan bergerak”, ada yang membawa senjata tajam berupa celurit dan golok serta pistol. Saksi disekap dan saksi dipaksa untuk membuka brankas;
- Bahwa uang disimpan di brankas, akan tetapi karena saksi belum selesai melakukan penghitungan COD, maka ada uang yang masih berada di luar brankas karena sedang dirapihkan;
- Bahwa uang yang diambil pertama kali adalah uang yang sedang dirapihkan dan uang yang ada di brankas juga diambil semua
- Bahwa pada saat saksi dipaksa untuk membuka brankas, Para Terdakwa membuka lakban yang menutupi mulut saksi dan saksi berusaha mengelak, saksi ditendang, terjatuh dan sempat dibacok sehingga mengalami luka, kemudian saksi tersungkur. Karena saksi merasa takut, saksi salah memasukkan pin, kemudian saksi dihajar memakai gagang senjata tajam sebanyak dua kali, setelah Para Terdakwa mengambil uang yang berada di brankas, salah satu Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil *handphone* milik saksi, Para Terdakwa juga mengambil *handphone* milik saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi dan saksi Ahmad Redih Mulyono;
- Bahwa uang yang ada di brankas sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan yang ada di meja sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih bekerja di Ninja Express, sedangkan saksi tidak mengenal Terdakwa III dan Terdakwa V;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan itu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap di Polsek;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa di Polsek dan bertemu dengan Terdakwa II dan yang bersangkutan meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu pintu gudang belum terkunci karena masih ada setoran terakhir dari kurir dan kurir terakhir masih beristirahat, apabila sudah pulang semua gerbang baru dikunci;
- Bahwa saat kejadian di gudang masih ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa I sebagai kapten dengan tugas mengepalai dan memonitoring semua leader yang ada di lapangan khusus zona Kecamatan Gunung Sindur dan Parung sedangkan Terdakwa II sebagai *rider* atau kurir;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak terlalu parah hanya goresan di belakang punggung, tidak ada jahitan dan dibagian kepala dipukul 2 (dua) kali memakai gagang celurit, saksi merasa pusing dan lemas sehingga dibawa ke dokter;
- Bahwa atas kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa biasanya yang berjaga pada malam hari di gudang adalah saksi sebagai staf 1 dan 2 (dua) orang *warehouse*;
- Bahwa tidak ada petugas keamanan atau security;
- Bahwa yang memegang kunci brankas hanya 3 (tiga) orang yaitu saksi dan 2 (dua) orang teman saksi, akan tetapi pada saat itu saksi yang berjaga jadi saksi yang memegang kunci brankas;
- Bahwa semua karyawan Ninja Express mengetahui saksi yang memegang kunci brankas. Kunci brankas menggunakan kunci manual;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang masuk ke dalam gudang Ninja Express;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali saat saksi akan membuka brankas dan saksi dibacok sehingga mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi melakukan visum atas luka yang saksi alami akibat benda tajam berupa celurit;
- Bahwa saksi diberikan waktu untuk istirahat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari Para Terdakwa yang melukai saksi dan saksi tidak mengetahui siapa saja dari Para Terdakwa yang memegang senjata tajam karena Para Terdakwa menggunakan penutup muka dan jaket;
- Bahwa karena saksi membuka brankas, ikatan lakban tersebut tidak terlalu kencang sehingga saksi dapat membuka ikatan dan saksi membantu teman-teman yang lain untuk membuka ikatan lakban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. AHMAD REDIH MULYONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai *rider* di Ninja Express;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa V;
- Bahwa tangan saksi diikat pada saat kejadian;
- Bahwa saksi disekap di samping toilet belakang, ada sekat yang mengarah ke pintu keluar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa karena pada saat itu Para Terdakwa mengenakan pakaian tertutup;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengambil *handphone* milik saksi, saksi Supriyatna dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi ditodong senjata api;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dengan membawa golok dan pistol menghampiri meja saksi, 1 (satu) orang menggiring teman saksi ke kamar mandi dan 1 (satu) orang menahan saksi dan 3 (tiga) orang ke ruangan saksi Supriyatna;
- Bahwa pukul 01.00 WIB, saksi masih berada di gudang Ninja Express karena saksi merasa lelah sehabis mengirim paket, lalu saksi beristirahat sehingga saat itu masih berada di gudang;
- Bahwa ikatan lakban tersebut tidak terlalu kencang, akan tetapi karena diancam, saksi diam saja;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. AHMAD SALAHUDIN AL AYUBI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa V;
- Bahwa tangan saksi diikat, disamping kiri saksi ada saksi Ahmad Redih Mulyono yang tangannya diikat juga. Saksi di sebelah kanan yang disekat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa karena pada saat itu Para Terdakwa mengenakan pakaian tertutup;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi, saksi Supriyatna dan saksi Ahmad Redih Mulyono;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa datang ke gudang Ninja Express dengan menggunakan apa, karena posisi saksi sedang di dalam gudang;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa yang masuk ke gudang ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi sebagai *warehouse* atau penyortir di Ninja Express;
- Bahwa saksi bertugas dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB. Ada 2 (dua) shift yang bertugas sebagai *warehouse*;
- Bahwa ada 2 (dua) orang memegang golok dan pistol;
- Bahwa ikatan lakban tersebut tidak terlalu kencang, akan tetapi karena diancam, saksi diam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. RAMA ALVIN LISANDRY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa V;
- Bahwa saksi bisa menghubungi Marwan karena Para Terdakwa tidak mengambil *handphone* milik saksi;
- Bahwa Marwan kemudian saksi Deden Banyumerta;
- Bahwa saksi Supriyatna diikat persis disamping saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa karena pada saat itu Para Terdakwa mengenakan pakaian tertutup;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang masuk ke dalam gudang;
- Bahwa gudang tersebut menggunakan rolling door, jadi tidak terlihat dari luar;
- Bahwa saksi tidak melihat 2 (dua) orang berjaga-jaga di luar;
- Bahwa ikatan lakban tersebut tidak terlalu kencang, akan tetapi karena diancam, saksi diam saja;
- Bahwa saksi sebagai *warehouse* atau penyortir di Ninja Express;
- Bahwa saksi bertugas dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB. Ada 2 (dua) shift yang bertugas sebagai *warehouse*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Alifa Jahid Amrulloh alias Jahid bin Ondi Napirda, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa I adalah atasan dari saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, pukul 00.50 WIB di Jalan Parung Bogor telah terjadi perampokan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan itu dari informasi yang saksi dapatkan dari group whatsapp, kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi baru melihat di group whatsapp setelah sahur, dari kepala gudang telah menginformasikan telah terjadi perampokan;
- Bahwa saksi berada di rumah pada saat menerima pesan ada perampokan di Ninja Express;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui melalui group whatsapp yang diambil adalah uang dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa bagian pemegang uang pada saat di gudang adalah atasan saksi yaitu saksi Supriyatna;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saksi merasa kaget, saksi ingin ke gudang akan tetapi setelah diinformasikan oleh pimpinan tidak boleh ada yang ke gudang, saksi mengurungkan niat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku perampokan setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi lupa kapan Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa mengembalikan uang yang diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ikut berkumpul dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu minggu setelah kejadian;
- Bahwa saksi menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I untuk tambahan THR;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Khaerul;
- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa I royal kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa I tidak menelpon saksi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di Ninja Express lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, di gudang Ninja Express beralamat di Jalan Raya Parung – Bogor Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa bersama dengan Firdaus (DPO) dan Imam Effendi (DPO) telah mengambil uang dan 4 (empat) unit *handphone* dari gudang Ninja Express;
- Bahwa Terdakwa I dihubungi oleh Imam Effendi mengajak Terdakwa I untuk melakukan perampokan di Alfamart. Imam Effendi menyuruh Terdakwa I untuk mencari tambahan orang untuk membantu melakukan aksi perampokan bahkan Imam Effendi juga menyiapkan senjata berupa 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah celurit dan pistol korek api, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa V, Terdakwa III, Terdakwa II dan Firdaus (DPO), lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa lainnya apakah mereka sedang membutuhkan uang dan Terdakwa I mengajak Terdakwa lainnya tanpa unsur paksaan dan mereka menyetujuinya, karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa akan melakukan pencurian, akan tetapi pada awal bulan April, Imam Effendi merubah tujuan dengan alasan karena Terdakwa I adalah orang dalam dari Ninja Express jadi lebih mudah;
- Bahwa Para Terdakwa lainnya tidak ikut merencanakan pencurian, perencanaan pencurian dilakukan oleh Terdakwa I dan Imam Effendi;
- Bahwa Imam Effendi merubah tujuan pencurian karena menurut Imam Effendi apabila pencurian dilakukan di Alfamart hasilnya sedikit karena



harus dibagi 7 (tujuh), lalu Imam Effendi merubah tujuan pencurian ke Ninja Express agar hasilnya lebih besar, kemudian Terdakwa I menginformasikan kepada Terdakwa lainnya tentang perubahan rencana tersebut dan Terdakwa lainnya setuju;

- Bahwa Para Terdakwa berkumpul sebelum pelaksanaan pencurian yaitu di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membagi-bagi perannya pada saat itu, secara spontanitas mengambil inisiatif masing-masing. Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar gudang Ninja Express karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih aktif bekerja di Ninja Express;
- Bahwa Terdakwa V, Terdakwa IV, Firdaus dan Imam Effendi memegang senjata pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa V memegang golok, Terdakwa III membawa lakban untuk mengikat orang-orang yang bekerja di Ninja Express, Imam Effendi memegang pistol korek api;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu di seberang gudang Ninja Express untuk memantau keadaan di luar Gudang;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar pada pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Ninja Express, Terdakwa I baru mengetahuinya setelah Terdakwa lainnya sudah keluar dari gudang Ninja Express, pada saat Terdakwa lainnya masuk ke dalam gudang Ninja Express, Terdakwa II sempat ingin memutar balik, jadi ketika Terdakwa lainnya sudah keluar dari gudang Ninja Express, Terdakwa I membonceng Terdakwa IV dan Imam Effendi yang membawa tas berisi uang hasil curian dan senjata yang telah ia siapkan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I dengan Terdakwa lainnya bertemu di rumah mertua dari Terdakwa IV untuk membagi-bagikan uang hasil pencurian tersebut yang dibagikan oleh Imam Effendi;
- Bahwa setelah Terdakwa I menanyakan tentang bagian hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa lainnya, berbeda-beda bagiannya, menurut keterangan Terdakwa II bagiannya kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jumlah uang yang diambil dan dibagi-bagikan kepada Para Terdakwa karena uang hasil pencurian tersebut dibawa oleh Imam Effendi dan sisa hasil pembagian uang tersebut juga telah dibawa oleh Imam Effendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada pegawai Ninja Express yang terluka setelah kejadian tersebut, karena pada pesan di grup whatsapp ada pemberitahuan bahwa ada pegawai yang terluka;
- Bahwa yang terluka adalah atasan Terdakwa I yaitu saksi Supriyatna. Berdasarkan informasi yang didapat dari pesan di grup whatsapp, saksi Supriyatna luka lecet panjang karena terkena pukulan senjata tajam dibagian punggung;
- Bahwa keempat Terdakwa lainnya tidak terlibat dalam perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Imam Effendi;
- Bahwa ketika Terdakwa I berangkat dari Alfamart dekat rumah Terdakwa III, Terdakwa I mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa V dan Terdakwa III menuju rumah Imam Effendi dengan tujuan untuk menjemputnya, Imam Effendi mengendarai sepeda motor sendiri dengan membawa tas berisi senjata yaitu golok, celurit dan pistol korek api;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya melakukan pencurian tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa I mengenakan sweater untuk menutupi sampai bagian hidung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, membeli laptop dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Imam Effendi adalah mantan anak buah Terdakwa I, akan tetapi sudah tidak bekerja di Ninja Express lagi;
- Bahwa DPO ada 2 (dua) orang yaitu Imam Effendi dan Firdaus;
- Bahwa Terdakwa I tidak sempat bertanya apakah ada orang yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa I sebagai kapten di Ninja Express;

Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi Bin Madyani Bokir:

- Bahwa Terdakwa II sebagai kurir di Ninja Express;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa lainnya masuk ke gudang Ninja Express, Terdakwa II memutarbalikkan kendaraannya menuju pulang ke rumah, akan tetapi sempat mengantarkan Para Terdakwa lainnya ke gudang Ninja Express tersebut, Terdakwa II tidak ikut mengawasi di luar bersama Terdakwa I, karena saat kejadian Terdakwa II sudah sampai di daerah Kahuripan menuju pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menelpon

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan memberitahukan bahwa Terdakwa V tertinggal di gudang Ninja Express lalu Terdakwa I kembali lagi untuk menjemput Terdakwa V;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah mertua dari Terdakwa II, berangkat dari sana menuju gudang Ninja Express, akan tetapi setelah mengantarkan Para Terdakwa lainnya ke gudang Ninja Express, Terdakwa II memutarbalikkan kendaraannya ke rumah karena pada awalnya Terdakwa II tidak mau melakukannya bahkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk melarang perbuatan itu karena ada anak yang masih kecil, akan tetapi teman dari Terdakwa II menggunakan aplikasi pinjaman online menggunakan *handphone* dan data Terdakwa II, lalu Terdakwa II ditagih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II dengan terpaksa menyetujui untuk melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembagiannya merata terhadap Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek Genio warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik warna jingga;
- Bahwa Terdakwa II tertangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa 2 (dua) orang belum tertangkap yaitu Imam Effendi dan Firdaus;
- Bahwa Imam Effendi membawa senjata api;

Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy:

- Bahwa Terdakwa III mengikat salah satu korban dengan menggunakan lakban;
- Bahwa Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah *handphone* milik salah satu korban;
- Bahwa ada 4 (empat) *handphone* milik korban yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III hanya membawa lakban saja;
- Bahwa Terdakwa III tidak memegang senjata apapun, hanya mengikat salah satu korban dengan menggunakan lakban;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda F1ZR dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III tertangkap setelah 1 (satu) bulan sejak kejadian;
- Bahwa masih ada 2 (dua) orang DPO yaitu Imam Effendi dan Firdaus;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Effendi membawa senjata api;

Terdakwa IV Udi alias Budi alias Sekud bin Yanto (almarhum):

- Bahwa Terdakwa IV memegang senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa Terdakwa IV melukai saksi Supriyatna dengan menggunakan celurit. Terdakwa IV hanya memukul saksi Supriyatna dengan menggunakan bagian belakang celurit karena Terdakwa IV takut membacok saksi Supriyatna sehingga bagian punggung saksi Supriyatna hanya luka goresan;
- Bahwa Terdakwa IV memukul saksi Supriyatna karena saksi Supriyatna tidak mau membuka brankas;
- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan bagian kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV menggunakan uang tersebut untuk keperluan anak sekolah, kebutuhan sehari-hari di rumah serta membeli 1 (satu) bilah golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil uang dan disimpan di dalam 1 (satu) plastik;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa IV tertangkap setelah 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV tidak bekerja di Ninja Express;
- Bahwa Imam Effendi membawa senjata api;

Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faizal alias Gobek bin Mahmudin (almarhum):

- Bahwa peranan Terdakwa V adalah mengikat 1 (satu) orang korban dengan menggunakan lakban;
- Bahwa korban tidak melawan pada saat diikat;
- Bahwa Terdakwa IV membacok dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa setelah diikat, Terdakwa V membawa korban ke dekat kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa V melihat ada 3 (tiga) orang yang diikat dengan lakban;
- Bahwa uang terletak di meja bawah dan ada yang dibrankas;
- Bahwa ada salah korban yang melakukan perlawanan karena tidak mau membuka brankas sehingga dibacok menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu berapa total uang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa V membawa golok;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IV masuk pertama kali kemudian Terdakwa V lalu Imam Effendi berteriak "jangan ada yang bergerak";
- Bahwa Terdakwa V melakukan permintaan maaf yang diwakili oleh abang Terdakwa V ke perusahaan secara tertulis dan secara lisan terhadap saksi Deden Banyumetra;
- Bahwa Terdakwa V mendapatkan bagian sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa V menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor merk Vespa tahun 1982, warna biru, membeli *handphone* merek Redmi 10 Type 5 G, warna silver, membeli Aquarium dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa V tertangkap setelah 1 (satu) bulan sejak kejadian;
- Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang DPO yaitu Imam Effendi dan Firdaus;
- Bahwa Imam Effendi membawa senjata api;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 1/VI/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Supriyatna dari Klinik Pratama Rawat Jalan Nabiya Medika yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Nuri Wardhani SIP: 440/050-3/dr/00133/DPMTSP/2017 dengan hasil pemeriksaan: "luka lecet dibagian punggung dekat Tulang Belikat kanan, dengan panjang \pm 15 cm, luka berwarna merah";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat kuasa dari PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
2. 4 (empat) lembar data kerugian perampokan di dalam gudang (*station*) Ninja Express;
3. 1 (satu) lembar FC KTP atas nama sdr. Supriyatna, sdr. A. Salahudin Al Ayubi, sdr. Ahmad Redih Mulyono, sdr. Rama Alvin Lisandry dan sdr. Marwan alias MC;
4. 1 (satu) kaos lengan pendek, warna hijau;
5. 5 (lima) ikatan lakban warna coklat
6. 1 (satu) kepala sarung golok, warna coklat di duga milik para pelaku yang tertinggal di gudang Ninja Express. Selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juni 2023;
7. 1 (satu) jaket hodie kupluk yang beruliskan Chicago, lengan Panjang warna coklat yang di bagian depan bergambarkan banteng serta di lengan kiri jaket bergambar banteng dan lengan kanan jaket bertuliskan Bulls beserta gambar banteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) helm KYT, Warna hitam yang dibagian kiri kanan bertuliskan DJ Maru;
9. 1 (satu) kaos tanpa lengan (kaos kutang), warna putih, merek Davo yang di gunakan untuk menutup muka/wajah;
10. 1 (satu) golok, ukuran sedang, ukuran panjang 30 cm, Warna Coklat karat, yang gagangnya Terbuat dari kayu, Warna coklat.
11. 1 (satu) sarung golok yang tidak ada kepala sarung golok (pangsi), ukuran panjang 30 cm yang terbuat dari kayu, warna coklat
12. 1 (satu) unit laptop merek Advan, warna silver, type: SG14902A, Nomor A140542560G0004037;
13. 1 (satu) unit sepeda listrik merek Genio, warna hijau berikut kunci kontaknya;
14. 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik, warna jingga berikut kunci kontaknya;
15. 1 (satu) golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam;
16. 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10 5G, tahun 2002, warna silver, Nomor Telpon: 087780473055, Nomor Imei 1: 868424064234688, Nomor Imei 2: 868424064234596;
17. 1 (satu) aquarium, ukuran kecil berikut mesin filter, lampu, serokan dan hiasan aquarium;
18. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna kuning, Nomor Polisi: B-3705-QB berikut kunci kontak sepeda motor;
19. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi: B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, alamat Jalan Pala Raya RT 001/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Nomor Rangka: MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600;
20. 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi: B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, alamat Jalan Pala Raya RT 001/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Nomor Rangka: MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600;
21. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi: B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka: VBXIT147919, Nomor Mesin: VBXIM 109682;
22. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi: B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka: VBXIT147919, Nomor Mesin: VBXIM 109682;

23. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi: B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka: VBXIT147919, Nomor Mesin: VBXIM 109682;

24. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna abu abu, tahun 2018, Nomor Polisi: B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, alamat Kota Bambu Utara IV RT 3/6, Jakarta Barat, Nomor Rangka: MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin: G3E4E0750809;

25. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, warna abu abu, tahun 2018, Nomor Polisi: B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, alamat Kota Bambu Utara IV RT 3/6, Jakarta Barat, Nomor Rangka: MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin: G3E4E0750809;

26. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

27. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna biru, tahun 2015, Nomor Polisi: F-5441-DH, Nomor Rangka: MH1JFT111XFK030058, Nomor Mesin: JFT1E1031147;

28. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 00.50 WIB, di gudang Ninja Express beralamat di Jalan Raya Parung – Bogor Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa bersama dengan Firdaus (DPO) dan Imam Effendi (DPO) telah mengambil uang setoran COD Ninja Express sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) unit *handphone* milik saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi;
- Bahwa awalnya Imam Effendi menghubungi Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I melakukan perampokan di Alfamart. Imam Effendi menyuruh Terdakwa I untuk mencari tambahan orang untuk membantu melakukan aksi perampokan bahkan Imam Effendi juga menyiapkan senjata tajam berupa golok dan celurit serta pistol korek api, Terdakwa I mengajak Terdakwa V, Terdakwa III, Terdakwa II dan Firdaus (DPO). Kemudian Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Imam Effendi merubah tempat tujuan pencurian karena menurut Imam Effendi apabila melakukan pencurian di Alfamart hasilnya sedikit

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harus dibagi 7 (tujuh), lalu Imam Effendi merubah tempat tujuan pencurian ke Ninja Express agar hasilnya lebih besar;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Imam Effendi dan Firdaus menuju gudang Ninja Express dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di gudang Ninja Express, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Imam Effendi dan Firdaus masuk ke dalam gudang Ninja Express sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar Gudang. Saat itu di dalam gudang ada saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi;
- Bahwa pada saat kejadian kurir-kurir Ninja Express baru saja memberikan setoran dan saksi Supriyatna sedang merapihkan uang setoran karena esok hari uang akan disetorkan ke bank, tiba-tiba datang Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Imam Effendi dan Firdaus. Imam Effendi berteriak "jangan bergerak", saksi Supriyatna melihat ada yang membawa senjata tajam yaitu Terdakwa IV membawa celurit, Terdakwa V membawa golok dan Imam Effendi membawa pistol;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa V mengikat saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi dengan menggunakan lakban, Terdakwa IV menyekap dan memaksa saksi Supriyatna untuk membuka brankas, karena saksi Supriyatna berusaha mengelak, saksi Supriyatna ditendang, terjatuh dan sempat dipukul dengan menggunakan gagang celurit sehingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil uang dan memasukkan uang itu ke dalam plastik. Terdakwa III mengambil 1 (satu) *handphone*;
- Bahwa setelah kejadian, Para Terdakwa bertemu di rumah mertua dari Terdakwa IV untuk membagikan uang hasil pencurian, yang dibagikan oleh Imam Effendi;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, membeli laptop dan kebutuhan sehari-hari. Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek Genio warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik warna jingga. Terdakwa III menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda F1ZR dan kebutuhan sehari-hari. Terdakwa IV menggunakan uang tersebut untuk keperluan anak sekolah, kebutuhan sehari-hari di rumah serta membeli 1 (satu) bilah golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam dan Terdakwa V menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor merk Vespa tahun 1982, warna biru, membeli *handphone* merek Redmi 10 Type 5 G, warna silver, membeli Aquarium dan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu menunggu di seberang gudang Ninja Express untuk memantau keadaan di luar gudang. Terdakwa III mengikat salah satu korban dengan menggunakan lakban dan mengambil 1 (satu) unit *handophone*, Terdakwa IV melukai saksi Supriyatna dengan menggunakan celurit dan mengambil uang yang berada di atas meja dan di dalam brankas, Terdakwa V adalah mengikat 1 (satu) orang korban dengan menggunakan lakban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Ninja Express mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1/VI/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Supriyatna dari Klinik Pratama Rawat Jalan Nabiya Medika yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Nuri Wardhani SIP: 440/050-3/dr/00133/DPMTSP/2017 dengan hasil pemeriksaan: "luka lecet dibagian punggung dekat Tulang Belikat kanan, dengan panjang \pm 15 cm, luka berwarna merah";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Advan, warna silver, type: SG14902A, Nomor A140542560G0004037, 1 (satu) unit sepeda listrik merek Genio, warna hijau berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik, warna jingga berikut kunci kontaknya, 1 (satu) golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10 5G, tahun 2002, warna silver, Nomor Telpon: 087780473055, Nomor Imei 1: 868424064234688, Nomor Imei 2: 868424064234596 dan 1 (satu) aquarium, ukuran kecil berikut mesin filter, lampu, serokan dan hiasan aquarium, merupakan barang-barang yang didapat Para Terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik perusahaan Ninja Express;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab, Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto dan Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 00.50 WIB, di gudang Ninja Express beralamat di Jalan Raya Parung – Bogor Desa Jabon Mekar, RT 003 RW 002 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa bersama dengan Firdaus dan Imam Effendi telah mengambil uang setoran COD Ninja Express sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) unit *handphone* milik saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi. Uang dan *handphone* merupakan barang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu perusahaan Ninja Express saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi, karena dengan diambilnya uang dan *handphone* tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan Ninja Express, saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi. Sebelum uang dan *handphone* diambil oleh Para Terdakwa, Firdaus dan Imam Effendi uang berada di atas meja dan di dalam brankas di dalam gudang Ninja Express sedangkan *handphone* berada dalam kekuasaan saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi, namun setelah Para Terdakwa, Firdaus dan Imam Effendi berhasil mengambil uang dan *handphone* tersebut,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



kemudian Para Terdakwa, Firdaus dan Imam Effendi membawa uang dan *handphone* tersebut keluar dari gudang Ninja Express, dengan demikian uang dan *handphone* tersebut telah berpindah tempat, berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3: Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang/benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas jelas uang setoran COD Ninja Express sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) unit *handphone* yang telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa bersama Firdaus (DPO) dan Imam Effendi (DPO) adalah milik perusahaan Ninja Express, saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi. Para Terdakwa, Firdaus dan Imam Effendi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya tanpa ada alas hak yang sah menurut hukum, yaitu setelah uang dan *handphone* berhasil diambil oleh Para Terdakwa, Firdaus dan Imam Effendi, kemudian Imam Effendi membagi uang tersebut kepada Para Terdakwa, uang tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari uang tersebut, dengan demikian Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur 4 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan pada Pasal 89, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan harus ditujukan kepada seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk mempersiapkan pencurian. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencurian, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk mempermudah pencurian. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya jika tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa pengertian tertangkap tangan di dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Para Terdakwa bersama dengan Firdaus (DPO) dan Imam Effendi (DPO) mengambil uang setoran COD Ninja Express sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) unit *handphone* milik saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Ayubi didahului dengan kekerasan yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Imam Effendi dan Firdaus masuk ke dalam gudang Ninja Express kemudian Imam Effendi berteriak "jangan bergerak", saksi Supriyatna melihat ada yang membawa senjata tajam yaitu Terdakwa IV membawa celurit, Terdakwa V membawa golok dan Imam Effendi membawa pistol. Terdakwa III dan Terdakwa V mengikat tangan saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi dengan menggunakan lakban, Terdakwa IV menangkap dan memaksa saksi Supriyatna untuk membuka brankas, karena saksi Supriyatna berusaha mengelak, saksi Supriyatna ditendang, terjatuh dan sempat dipukul dengan menggunakan gagang celurit sehingga mengalami luka, selanjutnya Terdakwa IV mengambil uang dan memasukkan uang itu ke dalam plastik. Terdakwa III mengambil 1 (satu) *handphone*, dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V membuat saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan sehingga memudahkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk mengambil uang dan *handphone*. Akibat perbuatan itu saksi Supriyatna mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 1/VI/2023 tanggal 11 April 2023 dari Klinik Pratama Rawat Jalan Nabiya Medika yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Nuri Wardhani SIP: 440/050-3/dr/00133/DPMTSP/2017 dengan hasil pemeriksaan: "luka lecet dibagian punggung dekat tulang belikat kanan, dengan panjang \pm 15 cm, luka berwarna merah";

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur didahului dengan kekerasan telah terpenuhi dengan demikian unsur *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* telah terpenuhi;

Unsur 5: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa I mengambil uang setoran COD Ninja Express sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) unit *handphone* milik saksi Supriyatna, saksi Ahmad Redih Mulyono dan saksi Ahmad Salahudin Al Ayubi, perbuatan itu Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Firdaus (DPO) dan Imam Effendi (DPO). Masing-masing orang dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV, Terdakwa V, Firdaus dan Imam Effendi. mempunyai peranan pada saat mengambil uang dan *handphone*. Peranan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu menunggu di seberang gudang Ninja Express untuk memantau keadaan di luar gudang. Terdakwa III mengikat salah satu korban dengan menggunakan lakban dan mengambil 1 (satu) unit *handophone*, Terdakwa IV melukai saksi Supriyatna dengan menggunakan celurit dan mengambil uang yang berada di atas meja dan di dalam brankas, Terdakwa V adalah mengikat 1 (satu) orang korban dengan menggunakan lakban, dengan demikian Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa berupa keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang menyatakan Terdakwa III dalam perkara ini tidak ada melakukan kekerasan yang menyebabkan luka pada korban dan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum V yang menyatakan Terdakwa V terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tidak ada kekerasan/penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban, Majelis Hakim berpendapat karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat kuasa dari PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress), 4 (empat) lembar data kerugian perampokan di dalam gudang (*station*) Ninja Express dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama sdr. Supriyatna, sdr. A. Salahudin Al Ayubi, sdr. Ahmad Redih Mulyono, sdr. Rama Alvin Lisandry dan sdr. Marwan alias MC, tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek, warna hijau, 5 (lima) ikatan lakban, 1 (satu) kepala sarung golok, warna coklat, 1 (satu) jaket hodie kupluk yang bertuliskan Chicago, lengan panjang warna coklat yang di bagian depan bergambarkan banteng serta di lengan kiri jaket bergambar banteng dan lengan kanan jaket bertuliskan Bulls beserta gambar banteng, 1 (satu) helm KYT, warna hitam yang dibagian kiri kanan bertuliskan DJ Maru, 1 (satu) kaos tanpa lengan (kaos kutang), warna putih merek Davo, 1 (satu) golok, ukuran sedang, ukuran panjang 30 cm, warna coklat karat, yang gagangnya terbuat dari kayu, warna coklat dan 1 (satu) sarung golok yang tidak ada kepala sarung golok (pangsi), ukuran panjang 30 cm yang terbuat dari kayu, warna coklat, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda listrik merk Genio, warna hijau berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik, warna jingga berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit *handphone* REDMI 10 5G, tahun 2002, warna silver, Nomor Tlpn: 087780473055, Nomor Imei 1:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868424064234688, Nomor Imei 2: 868424064234596, 1 (satu) unit lap top, merek Advan, warna silver, type SG14902A, Nomor A140542560G0004037, 1 (satu) aquarium, ukuran kecil berikut mesin filter, lampu, serokan dan hiasan aquarium, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna kuning, Nomor Polisi B-3705-QB berikut kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, Nomor Rangka MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600 dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, Nomor Rangka MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi B-5156-QU, atas nama Amrani, Nomor Rangka VBXIT147919, Nomor Mesin VBXIM 109682, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi B-5156-QU, atas nama Amrani, Nomor Rangka VBXIT147919, Nomor Mesin VBXIM 109682 dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi B-5156-QU, atas nama Amrani, Nomor Rangka VBXIT147919, Nomor Mesin VBXIM 109682, karena barang bukti tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Ninja Express maka untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh Ninja Express, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ninja Express melalui saksi Supriyatna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna abu-abu, tahun 2018, Nomor Polisi B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, Nomor Rangka MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin G3E4E0750809 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, warna abu-abu, tahun 2018, Nomor Polisi B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, Nomor Rangka MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin G3E4E0750809 serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru, tahun 2015, Nomor Polisi F-5441-DH, Nomor Rangka MH1JFT111XFK030058, Nomor Mesin JFT1E1031147 beserta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Ninja Express;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab, Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir, Terdakwa III Muhammad Kelvin alias Bokeng bin Boboy, Terdakwa IV Budi Gunawan alias Budi alias Sekud bin almarhum Yanto dan Terdakwa V Paisal Pajar Ramadhan alias Faisal alias Gobek bin almarhum Mahmudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat kuasa dari PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) yang menerangkan bahwa sdr. Deden Banyumetra Suseno selaku penerima kuasa dari PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) untuk pembuatan laporan Kepolisian Polsek Parung terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan di sertai kekerasan di dalam gudang (*station*) Ninja Express yang beralamat di Jalan Raya Parung-Bogor tepatnya di Kampung dan Desa Jabon Mekar RT 003/002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - 4 (empat) lembar data kerugian perampokan di dalam gudang (*station*) Ninja Express tersebut di antaranya uang setoran COD tanggal

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-04-2023 yaitu uang sebesar Rp182,014.835 (seratus delapan puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang yang berada di dalam brangkas berupa sisa setoran COD Tanggal 08-04-2023 dikurangi sudah disetorkan pada tanggal 09-04-2023 jam 09.02 WIB melalui setor tunai di BNI Parung sebesar Rp213.650.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian dana ke CS Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama sdr. Supriyatna, sdr. A. Salahudin Al Ayubi, sdr. Ahmad Redih Mulyono, sdr. Rama Alvin Lisandry dan sdr. Marwan alias MC selaku korban tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di dalam gudang (*station*) Ninja Express;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) kaos lengan pendek, warna hijau, yang di depan tepatnya di tengah bertuliskan Morestyle serta di belakang terdapat robekan akibat bacokan maupun terlihat bercak darah saksi korban Supriyatna alias Supri bin Parman;

- 5 (lima) ikatan lakban, warna coklat di duga bekas di gunakan untuk menikat tangan maupun di gunakan untuk menutup mata serta mulut korban yang berada di gudang Ninja Express;

- 1 (satu) kepala sarung golok, warna coklat diduga milik para pelaku yang tertinggal di gudang Ninja Express. Selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juni 2023;

- 1 (satu) jaket hodie kupluk yang bertuliskan Chicago, lengan panjang warna coklat yang di bagian depan bergambarkan banteng serta di lengan kiri jaket bergambar banteng dan lengan kanan jaket bertuliskan Bulls beserta gambar banteng;

- 1 (satu) helm KYT, warna hitam yang dibagian kiri kanan bertuliskan DJ Maru;

- 1 (satu) kaos tanpa lengan (kaos kutang), warna putih, merk Davo yang digunakan untuk menutup muka/wajah;

- 1 (satu) golok, ukuran sedang, ukuran panjang 30 cm, warna coklat karat, yang gagangnya terbuat dari kayu, warna coklat;

- 1 (satu) sarung golok yang tidak ada kepala sarung golok (pangsi), ukuran panjang 30 cm yang terbuat dari kayu, warna coklat;

- 1 (satu) golok, warna silver, panjang 60 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu warna hitam bermotif macan berikut sarung golok, warna hitam;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda listrik merk Genio, warna hijau berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda listrik merek Exotik, warna jingga berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* REDMI 10 5G, tahun 2002, warna silver, Nomor Tlpn: 087780473055, Nomor Imei 1: 868424064234688, Nomor Imei 2: 868424064234596;
- 1 (satu) unit lap top, merek Advan, warna silver, type SG14902A, Nomor A140542560G0004037;
- 1 (satu) aquarium, ukuran kecil berikut mesin filter, lampu, serokan dan hiasan aquarium;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna kuning, Nomor Polisi B-3705-QB berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, alamat Jalan Pala Raya RT 001/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Nomor Rangka MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Yamaha, tahun 1996, warna hitam, Nomor Polisi B-3705-QB, atas nama Nuri Rizal, alamat Jalan Pala Raya RT 001/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kabupaten Tangerang, Nomor Rangka MH3-4NS003-TK185783, Nomor Mesin 4NS-170600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka VBXIT147919, Nomor Mesin VBXIM 109682;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka VBXIT147919, Nomor Mesin VBXIM 109682;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Vespa, tahun 1982, warna biru tua, Nomor Polisi B-5156-QU, atas nama Amrani, alamat di Jalan Cibodas II Nomor 185 RT 04/07, Karawaci, Kota Tangerang. Nomor Rangka VBXIT147919, Nomor Mesin VBXIM 109682;

Dikembalikan kepada Ninja Express melalui saksi Supriyatna;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna abu-abu, tahun 2018, Nomor Polisi B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, alamat Kota Bambu Utara IV RT 3/6, Jakarta Barat, Nomor Rangka MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin G3E4E0750809;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, warna abu-abu, tahun 2018, Nomor Polisi B-4465-BPP, atas nama Muhamad Al Amin, alamat Kota Bambu Utara IV RT 3/6, Jakarta Barat, Nomor Rangka MH3SG3190JJ054740, Nomor Mesin G3E4E0750809;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ziki Alvarizi alias Ziki bin Abdul Wahab;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru, tahun 2015, Nomor Polisi F-5441-DH, Nomor Rangka MH1JFT111XFK030058, Nomor Mesin JFT1E1031147;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Robi Ardiansyah alias Robi bin Madyani Bokir;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Ttd.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ttd.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frida Apriani, S.H.